

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 6**

**TAHUN 2007**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Majalengka;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 2, Seri E);
7. Peraturan Desa.....3

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KABUPATEN MAJALENGKA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa.....4



6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Pimpinan BPD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Musyawarah Penetapan Anggota BPD adalah musyawarah untuk memilih anggota BPD.
12. Rapat Anggota BPD adalah rapat yang diikuti oleh anggota BPD untuk menetapkan Keputusan BPD.
13. Rapat Pimpinan BPD adalah rapat khusus anggota Pimpinan BPD untuk menetapkan Keputusan Pimpinan BPD.
14. Keputusan BPD adalah Keputusan secara kolektif yang diambil dari rapat anggota BPD.
15. Keputusan Pimpinan BPD adalah Keputusan yang diambil dari rapat Pimpinan BPD.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan dan Fungsi BPD**

**Pasal 2**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

**Pasal 3**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang BPD**

**Pasal 4**

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
  - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa;
  - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
  - f. Menyusun tata tertib BPD.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN BPD**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak BPD**

**Pasal 5**

- (1) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - b. Mengajukan pertanyaan;
  - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. Memilih dan dipilih sebagai Pimpinan BPD; dan
  - e. Memperoleh tunjangan.
- (2) BPD mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
  - b. Menyatakan pendapat.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban BPD**

**Pasal 6**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa yang meliputi: pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, penetapan Calon Kepala Desa terpilih, dan pengusulan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih;

f. Mendahulukan.....7

- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

### **Pasal 7**

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau melalui media cetak.

### **Pasal 8**

Pelaksanaan hak dan kewajiban BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## **BAB IV PENCALONAN DAN PERSYARATAN ANGGOTA BPD Bagian Kesatu Pencalonan Anggota BPD**

### **Pasal 9**

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

(3) Jumlah anggota.....8



- (3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang atau paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa dengan ketentuan:
- Jumlah penduduk antara 0 s/d 2.000 jiwa = 5 anggota BPD;
  - Jumlah penduduk antara 2.001 s/d 2.500 jiwa = 7 anggota BPD;
  - Jumlah penduduk antara 2.501 s/d 3.000 jiwa = 9 anggota BPD;
  - Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa = 11 anggota BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD tiap Desa selain memperhatikan jumlah penduduk harus pula memperhatikan luas wilayah dan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **Bagian Kedua Persyaratan Calon Anggota BPD**

### **Pasal 10**

Syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
- Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
- Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau menjadi terdakwa dalam perkara pidana;
- Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan;
- Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
- Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat;
- Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
- Bagi Pegawai Negeri harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yang diusulkan oleh atasan langsungnya.



**BAB V**  
**MUSYAWARAH PENETAPAN ANGGOTA BPD**  
**Bagian Kesatu**  
**Peserta Musyawarah**

**Pasal 11**

- (1) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (3) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

**Bagian Kedua**  
**Panitia Musyawarah**

**Pasal 12**

- (1) Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Panitia mempunyai tugas melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD.
- (3) Anggota panitia terdiri dari Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya.
- (4) Anggota panitia tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD.
- (5) Susunan keanggotaan panitia sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.

### **Bagian Ketiga Tugas Panitia Musyawarah**

#### **Pasal 13**

Tugas panitia musyawarah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan;
- b. Membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. Menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
- d. Mengundang peserta musyawarah;
- e. Memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. Menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan asas proporsionalitas, luas wilayah dan jumlah penduduk;
- g. Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antarwaktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

### **Bagian Keempat Penetapan dan Peresmian Anggota BPD**

#### **Pasal 14**

- (1) Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD disampaikan oleh Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

*"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;*

*Bahwa saya.....11*



*Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

**Bagian Kelima  
Masa Jabatan BPD**

**Pasal 15**

Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya melalui mekanisme musyawarah mufakat.

**Bagian Keenam  
Pembiayaan Musyawarah**

**Pasal 16**

Biaya musyawarah penetapan anggota BPD dibebankan kepada APB Desa.

**BAB VI  
PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD  
Bagian Kesatu  
Pemberhentian Anggota BPD**

**Pasal 17**

- (1) Keanggotaan BPD berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan;

(2) Anggota BPD.....12



- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
- berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
  - melanggar larangan bagi anggota BPD;
  - bertempat tinggal di luar Desa atau di luar wilayah keterwakilan yang bersangkutan.
- (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu Anggota BPD**

### **Pasal 18**

- (1) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD, Bupati menyesuaikan anggota pengganti antar waktu.
- (2) Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

### **Pasal 19**

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

### **Pasal 20**

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengesahan penggantian anggota BPD antar waktu kepada pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VII PIMPINAN BPD**

### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Selama Pimpinan BPD belum dipilih, BPD dipimpin oleh Pimpinan sementara BPD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat BPD, menyusun rancangan Peraturan Tata Tertib BPD dan memproses pemilihan Pimpinan BPD definitif.
- (4) Pimpinan Sementara BPD adalah anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda BPD.

### **Pasal 22**

- (1) Rapat pemilihan Pimpinan BPD harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

(2) Apabila anggota BPD.....14

*ex*

- (2) Apabila anggota BPD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda lagi paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum tercapai, Pemilihan Pimpinan BPD tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota BPD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

### **Pasal 23**

- (1) Calon Pimpinan BPD terpilih disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengesahan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD mengikuti masa jabatan anggota BPD.

### **Pasal 24**

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas:
  - a. memimpin rapat-rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
  - c. menjadi juru bicara BPD;
  - d. melaksanakan.....15

- d. melaksanakan dan mensosialisasikan Keputusan BPD;
- e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa;
- f. mewakili BPD dan atau alat kelengkapan BPD di Pengadilan;
- g. melaksanakan Keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat BPD.

(2) Pelaksanaan tugas Pimpinan BPD dilakukan secara kolektif.

(3) Apabila Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas-tugas Pimpinan BPD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

### **Pasal 25**

(1) Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan BPD;
- d. diberhentikan.

(2) Ketentuan mengenai Pimpinan BPD yang diberhentikan mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 26**

(1) Dalam hal seorang Pimpinan BPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.

(2) Dalam hal Pimpinan BPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap Pimpinan BPD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat, menjadi juru bicara BPD.

(3) Dalam hal.....16

- (3) Dalam hal Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap Pimpinan BPD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat, menjadi juru bicara BPD.

### **Pasal 27**

Pengisian Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Pimpinan BPD antar waktu.

## **BAB VIII RAPAT BPD**

### **Pasal 28**

- (1) Alat kelengkapan BPD seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Alat kelengkapan BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) BPD melaksanakan Rapat secara berkala sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.
- (4) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD.
- (5) Apabila Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (6) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (8) Hasil rapat BPD.....17





- (8) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan hasil rapat Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD serta dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (9) Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (10) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak penetapan.
- (11) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua dan Wakil Ketua BPD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan.

### **Pasal 29**

Jenis Rapat BPD terdiri atas:

- a. Rapat anggota yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan forum tertinggi untuk melaksanakan wewenang dan tugas BPD antara lain menyetujui Rancangan Peraturan Desa, Rancangan APB Desa dan menetapkan Keputusan BPD;
- b. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua BPD;
- c. Rapat Kerja merupakan rapat antara BPD/Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- d. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara BPD/Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa.

### **Pasal 30**

- (1) Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau kesepakatan diantara Pimpinan BPD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil Keputusan kecuali:

a. Pemilihan ketua.....18



- a. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
- b. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- c. Persetujuan Rancangan Peraturan Desa;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- e. Pemberhentian dan penggantian Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris;
- f. Penggantian antar waktu anggota BPD;
- g. Usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; dan
- h. Meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

### **Pasal 31**

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

### **Pasal 32**

Dalam rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

### **Pasal 33**

- (1) Waktu dan hari kerja BPD ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD sesuai kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat rapat dilakukan di gedung Sekretariat BPD, atau gedung balai Desa, kecuali kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan BPD.

### **Pasal 34**

- (1) Sebelum menghadiri rapat, anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.

(2) Untuk para.....19



- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota BPD yang hadir apabila meninggalkan ruangan rapat wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

### **Pasal 35**

- (1) Apabila waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai quorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang disepakati.
- (4) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani pimpinan rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka, pimpinan rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga BPD.

### **Pasal 36**

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

**Pasal 37.....20**



**Pasal 37**

Apabila Ketua BPD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua BPD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua BPD berhalangan, pimpinan rapat dipimpin oleh Sekretaris BPD.

**Pasal 38**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan tata tertib BPD.
- (2) Giliran dan lamanya berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila pembicara melampaui batas waktu yang ditentukan.

**Pasal 39**

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat dapat meminta pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

**Pasal 40**

- (1) Untuk setiap rapat dibuat notulen yang merupakan catatan rapat yang dibuat secara lengkap yang berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. ketua dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.

## **BAB IX LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD**

### **Pasal 41**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - d. Menyalahgunakan wewenang;
  - e. Melanggar sumpah/janji jabatan;
  - f. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
  - g. Melanggar norma-norma yang berkembang dalam masyarakat;
  - h. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat.

### **Pasal 42**

Dalam hal Anggota dan Pimpinan BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, maka BPD berdasarkan hasil rapat mengusulkan kepada Bupati melalui Camat agar yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

**Pasal 43**

Pergantian anggota dan Pimpinan BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota dan Pimpinan BPD yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatannya.

**BAB X  
KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 44**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

**Pasal 45**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**BAB XI  
PEMBINAAN, SANKSI DAN PENGHARGAAN ANGGOTA BPD  
Bagian Kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 46**

- (1) Pembinaan kepada BPD dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan.....23



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

## **Bagian Kedua Sanksi dan Penghargaan**

### **Pasal 47**

- (1) Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberhentian.
- (3) Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Pimpinan BPD menyampaikan laporan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat.
- (5) Anggota BPD yang berakhir masa jabatannya dan tidak lagi menjabat sebagai anggota BPD diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.



**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Maret 2007

**BUPATI MAJALENGKA,**

CAP/TTD

**TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 30 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**



**SUHARDJA**